

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Telaga Hanyar merupakan desa kecil yang berdiri pada tahun 1965 dengan jumlah penduduk mencapai 873 jiwa. Kondisi bentang alam dikelilingi oleh danau atau telaga yang diberi nama telaga daun, telaga liang buaya, telaga lumbu dan lain-lain. Desa Telaga Hanyar memiliki potensi di bidang perikanan dan sawah yang cukup baik seperti adanya budidaya ikan lele dan menanam padi.

Luas wilayah Desa Telaga Hanyar $\pm 2 \text{ Km}^2$ yang terbagi dalam 4 (empat) rukun tetangga (RT). Secara geografis Desa Telaga Hanyar terletak pada $115,2380^\circ - 115,2381^\circ$ BB dan $2,4381^\circ - 2,4382^\circ$ LS, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Telaga Hanyar

No	Letak Batas	Nama Desa
1	Sebelah Utara	Desa Jumba
2	Sebelah Selatan	Desa Teluk Baru
3	Sebelah Timur	Desa Teluk Paring
4	Sebelah Barat	Desa Padang Darat

2. Kondisi Sosiologis

a) Pendidikan

Pendidikan penduduk Desa Telaga Hanyar lumayan baik, dimana kebanyakan dari mereka sudah menamatkan pendidikan SD, SLTP, SMA bahkan ada beberapa yang telah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dan sebagian kecil ada yang tidak menamatkan pendidikan SD serta masih ada masyarakat yang buta huruf. Di desa ini terdapat 3 (tiga) buah lembaga pendidikan yaitu: TPA Hidayatullah, PAUD dan TK Budi Harapan dan SDN Telaga Hanyar. Dengan adanya sarana-sarana pendidikan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif berupa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan pengetahuan akan pentingnya mengenyam pendidikan agar kualitas pendidikan lebih baik dan tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.

Berdasarkan data yang di peroleh, mengenai sarana pendidikan di Desa Telaga Hanyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sarana Pendidikan di Desa Telaga Hanyar

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD dan TK BUDI HARAPAN	1
2.	SDN TELAGA HANYAR	1
3.	TPA HIDAYATULLAH	1

b) Agama

Penduduk Desa Telaga Hanyar seluruhnya beragama Islam dengan memiliki 2 (dua) tempat ibadah yakni Mushola yang berada di

RT.1 dan 2 ada 1 Mushola, RT.3 dan 4 ada 1 Mushola. Tempat tersebut selain mempunyai fungsi tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat pengajian agama, seperti: Kajian Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih dan Tadarus al-Qur'an. Juga majelis atau kajian yang diadakan di rumah ustadz Abdul Halim, S.Pd.I dan di rumah ustadz Muhammad Abdul Hakam, masing-masing satu minggu sekali.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai sarana ibadah di desa Telaga Hanyar Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sarana Ibadah Di Desa Telaga Hanyar
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Nama Langgar atau Majelis Ta'lim	Tempat
1.	DARUSSALAM	RT. 01
2.	DARUL MUTTAQIN	RT. 03
3.	Rumah ustadz Abdul Halim. S. Pd. I	RT. 04
4.	Rumah ustadz Muhammad Abdul Hakam	RT. 04

c) Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Telaga Hanyar mayoritas adalah petani sawah, buruh tani, dan sebagian ada yang berdagang. Masyarakat Desa Telaga Hanyar tergolong berkecukupan yaitu cukup untuk makan sehari-hari Berdasarkan data yang di peroleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Telaga Hanyar

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tidak bekerja	230 orang
2	Aparatur/pejabat negara	10 orang
3	Tenaga pengajar	1 orang
4	Wiraswasta	244 orang
5	Pertanian/peternakan	136 orang
6	Nelayan	4 orang
7	Pelajar/mahasiswa	134 orang
8	Lainnya	82 orang

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat, diperoleh uraian sebagai berikut:

1. Kasus I

a) Identitas Informan

Nama/Inisial : D (Suami)

Umur : 56 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Telaga Hanyar

Usia pernikahan : 30 Tahun

Nama/Inisial : Y (Istri)

Umur : 53 Tahun

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : penjual ayam potong
Alamat : Desa Telaga Hanyar

b) Uraian

Berdasarkan paparan informan, suami sebagai kepala rumah tangga, setinggi apapun gaji istri dan bagaimanapun pangkatnya, tetap kepala rumah tangganya adalah laki-laki. Kewajiban sebagai kepala rumah tangga kata Bapak D mencukupi keperluan sehari-hari, belanja nomor dua apabila ada lebih kalau tidak ada ya tidak dulu. Pemahaman tersebut didapatkan dari pengalaman. Beda kewajiban dan hak menurut Bapak D, kewajiban itu ibaratnya keperluan yang pada saat itu juga harus teraplikasikan. Kalau hak itu sesuatu yang wajib diaplikasikan namun tidak terkesan merdesak.

Pemberian didikan kepada istri tidak ada tutur Bapak D. Teguran kepada istri menurut asumsinya seperti pergi tanpa seizin suami, tidak memakai kerudung saat keluar rumah memang perintah secara hukum ada. Namun dapat dilaksanakan apabila sang suami dapat memenuhi semua hak istri dalam artian wajar saja istri melawan.

Kadang-kadang Bapak D memberikan perhatian kepada anaknya yaitu mengingatkan sholat dan beberapa nasehat seperti mengajarkan untuk hidup mandiri kepada anaknya. Anak-anak Bapak D sudah

dewasa, pendidikan yang diberikan olehnya mencukupi. Teguran berkali-kali maupun hukuman tidak diperlukan lagi karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak, setelah diberi nasehat tuturnya.

Pekerjaan Bapak D sekarang sebagai petani. Dulunya bekerja sebagai penjual pentol kurang lebih 15 tahun. Selang dua tahun tersebut istrinya yang bekerja, dengan alasan ingin dibantu oleh istrinya karena kurang mampu melakukan sendiri pada saat membuat pentol dengan beragam makanan olahan lainnya. Selama istri pergi bekerja, Bapak D melakukan kegiatan seperti mencari ikan di sawah juga membantu istrinya mencabut bulu ayam, dari masih hidup sampai siap untuk dijual ke pasar. Perihal nafkah berupa uang Bapak D tidak memberi lagi karena istrinya yang berpenghasilan, justru dia yang dikasih uang oleh istrinya. Terkadang memberi jikalau ada uang. Tukar pendapat antara Bapak D dan istrinya tentang kehidupan keluarga mereka jarang tuturnya. Pemberian uang kepada mertua Bapak D mengatakan tidak ada dan istri memberi uang kepada orang tuanya tidak seizin suami.¹

Ibu Y, selaku istri dari Bapak D mengungkapkan bahwa ia memang bekerja dalam keluarga. Awal mula Ibu Y berhenti bekerja untuk membantu suaminya bekerja kemudian ia memutuskan untuk

¹Wawancara Bapak D, 11 Januari 2024

bekerja sendiri. Selama suaminya tidak bekerja Ibu Y tidak ada upaya menegur dan menasehati dengan alasan asalkan si suami mau membantunya dalam bekerja. Anak-anak Ibu Y dan Bapak D dalam hal ini mendukung Ibunya dalam bekerja demi menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Menurut keterangan yang diberikan oleh Ibu Y, dialah yang mencari uang untuk keluarga sejak pandemi sampai sekarang. Jika diukur dengan angka kurang lebih 3 tahun. Terkadang Ibu Y mengeluh bahwa suaminya walaupun tidak bekerja setidaknya rajin membantunya dalam mencari pasokan ayam hidup yang nantinya di jadikan ayam potong untuk dijual dipasar karena hasilnya untuk keluarga mereka juga. Diketahui bahwa Ibu Y lebih sering memesan ayam hidup dengan orang kedua bukan dari pemilik ayam yang memelihara langsung ayam tersebut. Kata Ibu Y harga di kandang lebih murah seribu rupiah daripada dengan orang kedua dan itu juga mempengaruhi hasil penjualan walaupun seribu rupiah lebih murah.²

Berdasarkan Observasi penulis, keluarga D & Y setiap harinya memiliki rutinitas bangun pagi diawali dengan mempersiapkan segala keperluan berdagang dari mulai menyembelih ayam, merebus ayam, merontokan bulu ayam, memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan dan membersihkan ayam sampai ayam siap untuk dijual.

²Wawancara Ibu Y, 11 Januari 2024

Proses tersebut memakan waktu cukup lama sampai pagi karena dilakukan secara mandiri oleh keluarganya.

Sebelum berangkat si istri juga memberi makan bebek yang dipelihara olehnya. Berdagang ayam memakan waktu kira-kira setengah hari di setiap harinya. Kadang-kadang kalau berangkat kesiangan Ibu Y sedikit menggerutu, karena selain jarak yang ditempuh sangat jauh, pembeli juga bisa pindah ke lain atau pulang kerumah sebab sudah lama menunggu. Siang hari dimanfaatkan istri untuk beristirahat juga berbaur dengan masyarakat.

Kegiatan suami terkadang di sekitar area sawah. Tanahnya sendiri milik keluarga Bapak D bukan tanah dari orang lain. Sebelum adzan dzuhur berkumandang, Bapak D pulang dari sawah. Kemudian beristirahat dan setelah asar dihabiskan mencari rumput ke padang untuk makanan kambing karena Bapak D memelihara kambing milik orang lain. Namun memelihara kambing milik orang lain tidak setiap hari dapat uang. Hanya saat kambing dibeli oleh orang lain saja baru Bapak D mendapat upah sedikit. Kisaran dua ratus ribu setiap satu ekor kambing terjual. Sindiran lewat kata-kata pun pernah dilontarkan oleh Ibu Y kepada suaminya, seperti

*“percuma bagaduh kambing, hasilnya kada talihat”*³

(Tidak manfaat beternak kambing, hasilnya tidak ada)

³Y, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 12 Januari 2024

Namun Bapak D hanya merasa tersindir tanpa ada kesadaran bahwa memang tanggung jawabnya adalah sebagai kepala keluarga. Niat istri memang ingin menyadarkan suaminya dengan tanggung jawabnya tetapi kurang tepat.

Terkadang Bapak D mengingatkan anak-anaknya lewat cerita yang ia dapatkan dari teman-temannya. Diceritakannya kembali dengan versinya sendiri sambil menyisipkan pesan moral didalamnya agar anak-anaknya mengambil pelajaran dari kisah yang ia ceritakan. Kisah yang ia berikan berupa contoh baik dan buruk, seperti anak yang durhaka kepada orang tuanya.

“buanmu handaklah mandangar kisah, ada orang baisi anak 3, saikong laki, bibini badua. Abahnya nih sugih banyak isi harta, tapi anaknya nang laki tadih katuju minta duit lawan abahnya sampai habis harta abahnya tajual. Diusirnya anak nang laki tadih oleh abahnya. Jatuh bangun ay abahnya tadih. Lalu anaknya bibini badua tadih ada saikong sudah kawin ba anak saikong halus masih, kada tahu to entah bepisah kah lawan lakinya atau kada. Anaknya nih katuju juwa minta sesuatu lawan abahnya, napa haja kahandaknya harus dituruti bila kada amuk. Marasa stress abahnya, diusirnya ua anaknya nang be anakan tadih. Han asap abahnya sampai maundurakan anaknya kada dianggap sebagai anak lagi oleh abahnya. Jadi buhanmu jangan sampai sakahandak lawan kuitan juwa.”⁴

(Kalian maukah mendengar cerita, ada keluarga mempunyai anak 3 terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayahnya kaya,

⁴D, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 12 Januari 2024.

mempunyai banyak harta. Namun anak laki-laknya suka menghabiskan harta ayahnya sampai habis. Kemudian diusirlah oleh ayahnya, anak laki-laki tersebut. Berjuang lagi ayahnya untuk kembali bangkit. Dua orang anak perempuannya, salah satunya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak yang masih kecil. Tidak tahu bercerai dengan suami atau tidak. Anak yang sudah menikah ini suka meminta sesuatu kepada ayahnya dan harus dituruti kemauannya, apabila tidak dia marah. Merasakan kejadian tersebut, ayahnya menjadi stres. Sehingga dia usirlah anak perempuannya yang memiliki anak kecil tersebut. Tidak kasihan sama sekali si ayah mengusir anak-anaknya dan tidak dianggap sebagai anak lagi oleh ayahnya. Dari kejadian tersebut, kalian jangan sampai sewenang-wenang kepada orang tua.)

2. Kasus II

a) Identitas informan

Nama/Inisial	: M (Suami)
Umur	: 44 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Membantu Istri/Swasta
Alamat	: Desa Telaga Hanyar
Usia Pernikahan	: 18 Tahun
Nama/Inisial	: P (Istri)
Umur	: 41 Tahun
Agama	: Islam

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Penjual nasi
Alamat : Desa Telaga Hanyar

b) Uraian

Bapak M menuturkan bahwa yang dimaksud suami sebagai kepala rumah tangga yaitu ia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Semisal mengarahkan istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami yang diketahui Bapak M yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak. Pemahaman tersebut didapat dari kajian. Kewajiban menurut penuturan Bapak M adalah sesuatu yang memang harus ditunaikan kalau tidak mengerjakan maka berdosa. Hak sendiri menurut Bapak M masih bisa ditahan.

Pendidikan juga diberikan oleh Bapak M kepada anak-anaknya, disamping itu didikan dalam rumah dilakukan sambil jalan tuturnya yaitu saat diperlukan saja. Seperti mengingatkan sholat apabila belum mendengarkan maka dinasehati. Terkadang ia memberikan pencerahan terhadap masalah yang dialami oleh anaknya. Kepada istrinya yaitu Ibu P, Bapak M memberikan didikan secara langsung tidak ada hanya pada saat Ibu P misalkan kesusahan mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapinya dia akan bertanya kepada suaminya Bapak M untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama.

Pekerjaan Bapak M membantu istri dalam hal bekerja berdua dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Nafkah untuk istri selama bekerja berdua yaitu apabila kurang dilengkapi oleh Bapak M dan begitu sebaliknya. Menurut Bapak M dalam hal berumah tangga tentu ada keributan namun dalam kategori ringan saja antara ia dan istrinya. Bapak M mengatakan agar istrinya memberi uang kepada orang tuanya, karena untuk sekarang Bapak M belum bisa memberikan sebab hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dahulu saat Bapak M masih bekerja ada memberikan uang kepada mertuanya dan kedua orang tua Bapak M sudah meninggal.

Selama mengarungi rumah tangga, kata Bapak M kalau ribut itu tentu ada. Apalagi disaat Bapak M sudah tidak bekerja, namun masih bisa diatasi. Adapun keinginan untuk bekerja kembali sebenarnya Bapak M sudah nyaman dengan kondisinya tersebut yaitu membantu istrinya bekerja mengelola warung makan nasi walaupun pas-pasan alhamdulillah tercukupi saja tanggungan perbulan, kecuali memang ada kerjaan yang gajinya lumayan bisa saja. Karena Bapak M juga tidak bisa membiarkan istrinya bekerja sendirian sebab banyak hal-hal yang perlu disiapkan untuk warung makan nasi ini sehingga perlu dibantu.⁵

⁵M, *wawancara pribadi*, Desa Telaga Hanyar 17 Januari 2024.

Selain bekerja berdua tadi, Ibu P juga memiliki pekerjaan sampingan menjadi asisten rumah tangga di salah satu rumah kerabatnya yang bertempat di panyiuran. Waktu kerjanya dalam seminggu empat kali kerja. Kisaran pendapatan keluarga Bapak M cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya selama sebulan. Hal ini dilakukannya agar bisa menambah pemasukan untuk rumah tangganya. Ibu P bercerita bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan yang dizaman sekarang ini kebutuhannya mengeluarkan biaya cukup banyak. Belum lagi anak satunya bisa tidak cukup diberi uang belanja sekian, dia akan minta lagi.⁶

Berdasarkan hasil observasi penulis, pekerjaan bersama Bapak M dan istri yaitu berjualan warung makan seperti soto, kuah sop, gado-gado dan sate. Air minumannya mulai dari teh hangat, air putih maupun air hangat. Harga jualnya mulai dari kisaran Rp 5.000 sampai Rp 10.000 tergantung pesanan pembeli. Bapak M dan istrinya sudah menyiapkan bahan-bahan berjualan dari jam 03.30 dini hari. Baru lah melayani pembeli yang mulai berdatangan satu persatu, Bapak M bertugas membuatkan air minum untuk pembeli yang langsung makan ditempat sedangkan istrinya melayani pembeli dari yang ingin makan ditempat tadi maupun membungkus. Apabila sudah habis terjual warung ditutup dengan membersihkan sisa-sisa

⁶P,*wawancara pribadi*, Desa Telaga Hanyar 17 Januari 2024.

perabotan yang kotor untuk dicuci oleh istrinya, Bapak M dalam hal ini bertugas mengangkat barang dari warung ke dalam rumah.

Dilanjutkan oleh Bapak M dengan mengawasi bengkel dari kisaran jam 10.00 sampai zuhur perlu diketahui bahwa bengkel tersebut bukan milik Bapak M, tetapi Bapak M hanya menyewakan kios didepan rumahnya kepada orang lain. Sehabis zuhur Bapak M menyajikan air minum apabila ada yang memesan minum untuk pelanggan bengkel sampai sore.

Sedangkan istrinya istirahat dulu sebelum melanjutkan kembali aktivitasnya mencari bahan-bahan berjualan seperti beras, taughe, ayam, tusuk sate, plastik nasi, bawang perai, sohun dan rempah-rempah kuah sop dan soto. Tugas pekerjaan sampingan Ibu P yaitu menyapu, mempel lantai, mencuci piring dan baju. Pekerjaan itu menghabiskan waktu Ibu P sampai menjelang magrib baru tiba dirumah.

Malam harinya Bapak M dan istrinya memiliki waktu yang cukup senggang, sembari merebus ketupat yaitu beras yang dibuat kedalam plastik kemudian ditusuk-tusuk agar terdapat rongga udara yang bisa masuk kedalam beras tersebut sehingga beras tadi menjadi lunak saat direbus. Bapak M merebus nasi sampai masak dan menghidangkan dari panci untuk didinginkan, sedangkan istrinya bertugas membuat

beras kedalam plastik dan membuatnya kedalam panci. Beras yang diolah menjadi nasi picik setiap harinya menghabiskan 5 liter beras.

Salah satu didikan yang diberikan Bapak M kepada anaknya dengan memberikan gambaran dunia perkuliahan itu seperti apa, sekarang ini anaknya sedang menempuh pendidikan akhir di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan ada keinginan melanjutkan ke jenjang perkuliahan.

“Kau A ayy bila handak kuliah, siap lah dulu. Kada tagantung dikakawanan, milih jurusan kada uumpatan kawan. Jaka dibawa orang bajalanan ka cafe kawa saorang kada.”⁷

(Kamu A kalau ingin kuliah, apakah siap tidak akan terpengaruh teman. Dari mulai memilih jurusan tidak ikut-ikutan pilihan teman, tidak ikut ke cafe jika diajak).

3. Informan III

a) Identitas informan

Nama/Inisial	: J (Suami)
Umur	: 35 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Alamat	: Desa Telaga Hanyar
Usia Pernikahan	: 12 Tahun

⁷M, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 18 Januari 2024

Nama/Inisial : R (Istri)
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Paket C/SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Desa Telaga Hanyar

b) Uraian

Keluarga J dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga suami dan istri sama-sama bekerja. Bapak J mempunyai pekerjaan utama sebagai buruh harian lepas. Walaupun istrinya juga bekerja, Bapak J tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Ibu R dalam bekerja tentu sudah meminta izin kepada suaminya untuk bekerja. Alasan Ibu R bekerja adalah kurangnya pendapatan rumah tangga sehingga memilih bekerja dan membantu meringkan beban suami.

Ibu R selaku istri dari Bapak J memiliki pekerjaan sebagai pencabut bulu itik, dengan upah dua puluh ribu perhari. Apabila pekerjaannya sedang rame upah yang didapat bisa sampai lima puluh ribu satu harinya. Namun karena bekerja sebagai pencabut itik waktunya tidak menentu, upahnya pun juga demikian. Disamping itu keluarga J juga memiliki kios dengan menjual aneka snack dan bahan pokok seperti tepung, yang dikelola sendiri oleh istrinya.

Sebab bekerja sebagai pencabut itik tidak bisa ditentukan waktunya, menunggu panggilan dari orang saja baru bekerja.⁸

Bapak J mengatakan suami sebagai kepala rumah tangga adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Salah satu contoh peran suami yang dilakukan oleh Bapak J adalah memberi nasehat kepada istri dan anak pada saat mereka berbuat kesalahan, disamping memberikan nafkah kepada keluarga dan mendidik anak pungkasnya. Pemahaman tersebut diperoleh dari menghadiri majelis taklim yang diikutinya.

Perbedaan kewajiban dan hak itu, kalau kewajiban seperti memberikan nafkah lahir dan batin juga nasehat kepada keluarga. Hak itu seperti halnya nafkah tadi memang ada haknya istri dari suami memberikan nafkah kepadanya. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yaitu terhadap istri, anak dan orang tua.

Salah satu bentuk didikan yang diberikan Bapak J kepada istrinya yaitu untuk menutup aurat pada saat aurat istrinya terlihat. Antisipasi yang dilakukan oleh Bapak J jika istrinya kurang mendengarkan adalah mengambil sikap mendiamkan istrinya saat berbicara dengannya agar si istri sadar dengan perbuatannya. Tindakan terakhir yang dilakukan olehnya jika istrinya masih belum menutup auratnya yaitu marah lewat kata-kata.

⁸R,*wawancara pribadi*, Desa Telaga Hanyar 21 Januari 2024.

Tanggung jawab kepala keluarga pada anak yaitu mendidik anak, seperti anak Bapak J yang terlalu lama bermain handphone akan ditegur, apabila si anak belum berhenti Bapak J akan menegur kembali kemudian mengambil tindakan akhir yaitu mengambil handphone dari anaknya. Karena terlalu lama bermain handphone bisa memberikan dampak buruk bagi anaknya. Selain itu mengingatkan sholat kepada anak juga dilakukan oleh Bapak J dan kadang-kadang mengajarkan anak mengaji juga dalam rumah tangganya.⁹

Berdasarkan hasil observasi penulis, keluarga J & R memiliki empat orang anak yang masih muda. Kedua anaknya masih duduk dibangku sekolah dasar di kelas enam dan tiga, satu orang masih taman kanak-kanak (TK) dan satunya lagi masih balita berusia sembilan bulan. Sebelum waktu subuh, Ibu R sudah berangkat bekerja sebagai pencabut bulu ayam juga. Dilanjutkan paginya Ibu R menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya sebelum mereka berangkat kerja dan kesekolah. Setelah itu membuka warung sambil membuat gorengan seperti tahu isi, tempe, ayam, snack dan pop ice. Letak kios Ibu R tepat didepan sekolah sehingga penghasilannya pun lumayan.

⁹J, *wawancara pribadi*, Desa Telaga Hanyar 21 Januari 2024.

Warung Ibu R buka dari pagi sampai sore kalau Ibu R tidak mendapat panggilan kerja untuk mencabut itik. Warung akan tutup apabila Ibu R mendapat panggilan kerja misalnya setelah zuhur sampai asar kerja lagi sebagai pencabut itik, bisa juga dipagi hari mendapat panggilan kerja tersebut. Anaknya yang paling kecil akan dititipkan kepada kerabatnya jika Ibu R bekerja mencabut itik di pagi hari. Kalau siang masih bisa dijaga oleh kakak-kakaknya di rumah.

Bapak R tiba dirumah pada saat sore hari dan beristirahat. Menjelang magrib Bapak R mengingatkan sholat kepada anak-anaknya yang belum mengerjakan sholat akan di ingatkan seperti perkataan dibawah ini.

“B sembahyang ladah?”

“uuu b sembahyang lagi, mendengar lah. Ampih lagi main hp toh”¹⁰

(B sudah sholat?).

(Ayoo B lekas sholat, berhenti bermain handphone).

Didapati juga bahwa ada salah satu anak dari Bapak J dan Ibu R yang sudah kecanduan bermain handphone sampai jam 3 dini hari. Pernah ditegur oleh Bapak J dan Ibu R, namun si anak tetap dengan ponselnya. Pernah juga diambil secara paksa ponselnya tadi tetapi si anak menangis dan menghentakkan kaki sambil mengamuk, sehingga Bapak J dan Ibu R bingung membujuknya dengan cara apa.

¹⁰J, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 22 Januari 2024.

Selain membiarkan anak bermain sampai puas dan akhirnya tertidur sendiri. Apabila anaknya marah karena suatu hal misalkan berebut mainan dengan saudaranya. Bapak J atau Ibu R akan membujuk anaknya dengan cara berkata kepada anaknya

“ampih lagi menangis, kaina kita nukar baasa. Biaram ngentu ading meambil. B nukar nang harat lagi pada ngentu.”¹¹

(Berhenti menangis, nanti kita beli yang baru. Mainan yang ada berikan ke adik. Kamu beli yang lebih bagus dari punya adik).

Bentuk mengingatkan istri oleh Bapak J saat istrinya keluar rumah hendak mengambil jemuran diluar tidak ingat memakai kerudung. Bapak J akan berkata

“uuu nyahh bekarudung kaluar to”¹²

(Sayang, kalau keluar berjilbab).

Pernah juga, Ibu R keluar tanpa sepengetahuan Bapak J Baik itu disebabkan Bapak J yang belum ada dirumah maupun ada di rumah. Bapak J akan menelpon kerabatnya menanyakan keberadaan Ibu R

“umanya fatimah ada di wadahmu kah?”¹³

(Apakah ibunya fatimah ada di tempatmu?).

4. Informan Keempat

a) Identitas informan

Nama/Inisial : Hj. M. R

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Tokoh Agama

¹¹J dan R, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 22 Januari 2024

¹²J, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 2024

¹³J, *Observasi*, Desa Telaga Hanyar 2024.

Alamat : Desa Telaga Hanyar

b) Uraian

Secara asal hukum yang wajib diberikan yaitu perbelanjaan atau nafkah asalnya dari suami. Diantara kewajiban-kewajibannya kepada istri yaitu menafkahi perongkosan kehidupan, mengajarkan istri tentang kefardu-ainan yang pertama tentang ilmu kaidah hakikat tauhid, ilmu fikih yang berkenaan dengan ibadah seperti wajib sembahyang, bersuci, menghilangkan najis dan sebagainya, ketiga ilmu tasawuf berkenaan dengan hati, mana yang dibenarkan dan tidak dibenarkan oleh hati. Sehingga untuk memahamkan tentang kefardu-ainan kepada istri adalah tugas suami. Apabila suami tidak sanggup mengajarkan sendiri maupun belum bisa mengajarkan, haram hukumnya seorang suami melarang istrinya keluar rumah untuk belajar hal tersebut yaitu ilmu fardhu ain. Karena suami juga masih fardhu dan masih wajib belajar ilmunya.

Persoalan suami yang berdiam diri dirumah, dengan istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selama istri meridhoi dan mengikhlaskan dalam artian meluluskan kewajiban suami dalam hal nafkah maka dimaafkan saja. Padahalkan secara aturan memang suamilah yang seharusnya mencari nafkah bukan sang istri, karena suami tidak memperoleh pekerjaan hanya istri yang memperoleh pekerjaan. Namun suami meridhoi istrinya untuk bekerja mencari

nafkah, seandainya suami tidak mengizinkan dan meridhoi istri pun tidak boleh keluar rumah untuk bekerja.

Istri menanggung kewajiban suami hanya pada bagian mencari nafkah saja. Keduanya saling merelakan antara suami rela si istri bekerja begitupun istri rela suami berdiam diri dirumah saja itu merupakan salah satu bentuk tenggang rasa antara suami dan istri. Tetapi bukan berarti istri boleh merasa lebih tinggi daripada suami dan merendahkan hanya karena istri bekerja. Sebab dalam hukum agama seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dari suaminya.

Apabila suami dan istri tidak saling akur dengan kondisi itu, bisa menimbulkan ke aku-akuan pada istri dan masalah lain yang timbul. Dalam shigat taklik kan ada termuat jika tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut, istri boleh melapor ke pengadilan. Penting bagi suami dan istri untuk saling memahami satu sama lain, agar tidak terjadi perceraian dan kehancuran rumah tangga. Kalau istri tidak ingin bekerja, ingatkan suami untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Solusi terbaik kembali pada saling memaafkan dan mengikhlaskan hak masing-masing dalam hal nafkah. Satu diantara kewajiban suami yang utama dan memang tidak bisa diselesaikan yaitu menafkahi.

Dikatakan oleh Ustadz bahwa penyampaian materi tanggung jawab suami dalam ceramahnya memang pernah disampaikan, seperti yang disebutkan sebelumnya diantaranya mengajarkan istri, menafkahi secara zahir dan batin, mendidik istri baik tentang kefarduainan dan tentang kebaikan-kebaikan yang lain.¹⁴

5. Informan Kelima

a) Identitas informan

Nama/Inisial : A. H S.Pd
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Pekerjaan : Tokoh Agama
 Alamat : Desa Telaga Hanyar

b) Uraian

Menurut pandangan Ustadz A. H mengenai fenomena seorang istri menjadi tulang punggung dalam keluarga memang menyalahi daripada aturan agama. Namun kalau dipandang dari sisi seorang suami yang tidak bekerja sama sekali karena ada cacat misalnya lain cerita. Apabila seorang suami tidak bekerja, secara normal dia dikatakan sehat saja berarti laki-laki tersebut tidak sesuai dengan tuntunan agama. Tentu kedua kondisi tersebut tidak bisa disamakan.

Istri yang bekerja dengan seizin suami dalam kacamata agama dibolehkan saja. Penyebutannya bukan sebagai tulang punggung

¹⁴M. R, *Wawancara pribadi*, Desa Telaga Hanyar 27 Januari 2024.

keluarga karena kewajibannya tetap ada pada suami. Statusnya seorang istri yang bekerja dalam suatu keluarga hanya membantu meringankan beban suami atau rumah tangga. Perempuan itu ada juga yang mulai dari sebelum menikah sampai ia menikah tidak suka berdiam diri dirumah saja. Disebabkan karena lingkungannya, sudah menjadi kebiasaannya bekerja dan dididik bekerja sejak kecil menjadikan perempuan itu merasa aneh atau kurang nyaman kalau tidak bekerja.

Sekarang ini sudah banyak wanita karir, emansipasi wanita, yang mendorong mereka untuk bekerja. Bahkan banyak yang terbalik posisinya, perempuannya yang bekerja, laki-laki dirumah dan mengurus rumah tangga. Asalkan keduanya sama-sama terbuka dan ridha tidak jadi masalah. Kecuali suatu saat salah satu pasangan sudah merasa lelah dengan perbedaan fungsi tersebut bisa saja terjadi perpecahan. Kembali lagi pada masing-masing pasangan, kalau sama-sama ikhlas, keterbukaan dan saling mengerti insyaallah tidak akan terjadi.

Suami malas dalam bekerja, sebenarnya masih bisa diobati karena malas itu datang dari jiwanya. Tabiat manusia itu cenderung ingin menyimpang dalam artian kalau ada kegiatan yang tidak terlalu menguras tenaga (nyaman) maka tidak ingin yang berat-berat. Sehingga suami malas hendaknya diluruskan apabila dia salah oleh

istrinya, begitupun sebaliknya. Malas masih bisa dirubah dengan cara lemah lembut apabila yang berbuat salah itu istri, memberikan pandangan-pandangan kepada suami misalkan mengenai kebutuhan rumah tangga. Alangkah bagus lagi suami dibantu dalam mencari kerja kalau istri memiliki informasi lowongan kerja di suatu tempat. Tidak menutup kemungkinan jika diberi solusi seperti itu suami akan terbuka hatinya untuk bekerja. Satu lagi alasan malas tadi ada mungkin saja pekerjaan yang dikerjakan itu dianggap berat, jadi timbullah malas.

Fenomena suami hanya membantu istri bekerja, bisa jadi karena faktor pendidikan dan pengalaman akhirnya suami ini ikut istri bekerja, ketika suami tidak bisa mencari pekerjaan lain. Sehingga ikut di kerjaan istri seolah-olah hanya membantu. Sebenarnya membantu itupun yang penting tanggung jawabnya ada. Besar kecilnya dalam membantu jangan dinilai bahwa harus memberi istri jatah sebulan harus 1 juta. Kalau tidak, tidak menempati kewajiban yang tidak ditunaikan. Secara umum dapat dikatakan seperti itu, namun dilihat lagi individunya masing-masing belum tentu sama.

Fenomena dalam suatu keluarga suami istri bekerja secara bersama-sama menurut pandangan Ustadz adalah rumah tangga yang sangat harmonis, asalkan tidak ada perkelahian dalam rumah tangga itu merupakan rumah tangga yang didamba-dambakan dalam agama.

Samawa terletak bukan pada sedikit banyaknya penghasilan melainkan dengan bersyukur pada penghasilan yang ada walaupun sedikit. Tidak hanya mutlak dari satu belah pihak yang bekerja dengan menghasilkan uang. Itulah yang sangat diharapkan dari perkawinan. Kecil penghasilan tetap disyukuri maka akan terasa besar. Daripada banyak yang kita hasilkan, namun belum bisa mensyukuri, seperti tidak sempat lagi tidur karena kebanyakan pekerjaan. Bertemu hanya lewat telepon, kategori sakinah mawaddah warahmahnya tidak ideal untuk orang dengan kondisi seperti itu. Sebab sama-sama sibuk mengurus dunia, menurut ustadz pribadi tidak ideal.

Ekonomi masyarakat kita ini menengah kebawah, hanya cukup makan sehari-hari. Sehingga Pendidikan suami dan pengalamannya sangat mempengaruhi penghasilan. Namun suami yang pendidikannya tidak tinggi tetapi pengalamannya ada bisa saja ia bekerja tidak ikut di istri.

Penyampaian materi tentang rumah tangga ada tetapi jarang hanya beberapa kali. Sebab spesialisasi ceramah Ustadz sendiri adalah materi tentang zakat dan orang-orang memintanya ceramah

tentang tauhid secara berulang dengan kitab yang berbeda tutur
Ustadz A. H.¹⁵

¹⁵A. H, *Wawancara pribadi*, 27 Januari 2024.

Tabel 4.5

Matrik

Pemahaman Suami Dalam Pelaksanaan Kewajiban di Desa Telaga Hanyar

No	Informan	Pemahaman Suami Dalam Pelaksanaan Kewajiban	Dampak
1	Kasus I	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak paham - Tidak memberi bimbingan dan didikan pada istri. - Sese kali mengingatkan dan nasehat kepada anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Istri bekerja dan ibu rumah tangga - Istri tidak menghormati dan meremehkan suami - Pendapat suami tidak didengar.
2	Kasus II	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak paham - Sese kali memberi arahan pada istri - Sese kali memberi didikan dan bimbingan kepada anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Istri bekerja 2 pekerjaan dalam seminggu - Biaya rumah tangga dipikul oleh istri
3	Kasus III	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak paham - Sese kali memberi perhatian dan pengajaran pada anak. - Memberi nafkah, hanya sese kali memberi arahan pada istri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Istri ikut bekerja dan mengelola toko - Kelelahan fisik - Anak kurang terurus

C. Analisis Data

Seorang laki-laki tidak bisa dikatakan sebagai seorang suami apabila ia belum menikah dengan seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya seorang wanita tidak bisa dipanggil sebagai istri apabila belum dinikahi.

Sehingga dapat dipahami, menurut hemat penulis bahwa pemahaman suami adalah proses belajar akan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu secara nyata. Dalam hal suami berarti ia melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga.

1. Pemahaman Suami Dalam Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Keluarga di Desa Telaga Hanyar

Faktor yang mempengaruhi pemahaman suami dalam ke-3 kasus yang penulis dapati:

a) Usia

Semakin bertambah usia seseorang, semakin meningkat juga pola pikirnya. Kasus pertama, rentang usia ialah 56 tahun. Kasus kedua, berusia 44 tahun dan kasus ketiga usianya 35 tahun. Ketiga kasus tersebut, masuk dalam kategori setengah baya. Masih termasuk dalam pemahaman yang baik, sebab belum masuk usia tua yaitu 60 tahun keatas.

Dilihat dari sisi usia pada tiap-tiap kasus, masih tergolong mampu dalam melaksanakan kewajibannya tidak hanya nafkah, namun

termasuk juga dalam mendidik anak dan istri karena dalam tingkat pemahaman yang masih baik.

b) Pengalaman

Pengalaman yang sedikit menjadi salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang dalam memahami sesuatu. Pengalaman yang luas akan membuat individunya semakin bisa memahami kegiatan yang perlu dilakukannya. Dia tidak akan kehabisan cara dalam menangani keadaan yang dihadapi dalam kehidupannya.

c) Pendidikan

Pendidikan formal yang diperoleh seseorang juga mempengaruhi pemahaman suatu individu. Pada penelitian penulis ini memiliki tingkatan Sekolah Dasar pada kasus satu dan tiga, kasus kedua lulusan sekolah menengah atas (SMA).

Pemahaman yang diperoleh pada tiap-tiap kasus dalam hal kepala keluarga akan ikut berpengaruh dalam proses memahami dan terlaksana dalam hidup berumah tangga.

d) Lingkungan

Lingkungan yang memberikan pengaruh baik dan buruk akan membuat cara pandang seseorang ikut terpengaruh pada sesuatu menjadi baik atau buruk. Lingkungan berperan penting bagi suatu

individu dalam proses tumbuh kembangnya dalam menghadapi kehidupan.¹⁶

Pada tabel penyajian data dicantumkan bahwa di Desa Telaga Hanyar sebanyak 230 orang tidak bekerja termasuk pada kasus yang penulis teliti ini. seseorang akan terpengaruh dengan keadaan yang ada dilingkungannya sesuai yang dilihat dan didengarnya kemudian dijadikan contoh. Kekayaan alam di Desa Telaga hanyar mayoritas bertani dan buruh tani.¹⁷

Lebih lanjut dalam KHI (kompilasi hukum islam) dan undang-undang no.1 tahun 1974, menerangkan dalam pasal 34 ayat (3) dan pasal 79 ayat (3) masing-masing pihak bisa berbuat hukum jika terjadi kelalaian antar keduanya dalam menjalankan kewajiban berumah tangga. kasus satu dan dua, bisa saja melakukan gugatan ke pengadilan dengan alasan suami tidak memberi nafkah dan melalaikan kewajibannya sebagai suami. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh istri.

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan menerangkan, wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatunya sesuai kemampuannya. Kasus yang penulis angkat ini suami semestinya bekerja sesuai kemampuan bukan membantu istri dalam bekerja, suamilah yang mesti bekerja.

¹⁶Darsini, dkk. *Pengetahuan:artikel review*, Jurnal Keperawatan, vol.12, no.1, Januari 2019, hal.104-106

¹⁷Gambaran umum lokasi penelitian

Suami bukan hanya pemimpin yang dikenal secara umum sebagai laki-laki, namun juga sebagai kepala keluarga, pembimbing bagi rumah tangganya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) dan pasal 80 ayat (1). Sudah sepatutnya dalam hal rumah tangga juga pemimpin bagi istri dan anaknya kelak dalam semua hal. Ketiga kasus dalam penelitian ini tidak tercermin oleh suami dalam memimpin keluarganya.

Tidak terlihat suami memberikan dan mengajari istri pendidikan agama, sebab untuk suami sendiri masih perlu belajar berkaitan dengan kefarduan apalagi mengajarkan istri. Sesuai yang tercantum dalam pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang dituliskan dengan kata wajib didalam pasal tersebut. Pada pasal 77 ayat (3) juga menerangkan mengasuh, memelihara, pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan serta pendidikan anak diberikan oleh kedua orang tuanya (suami istri). Namun dalam kasus ini, ketiga kasus terutama suami sebagai kepala keluarga dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya hanya kadang-kadang yaitu tidak sering.¹⁸

Melihat dari pendapat tokoh masyarakat yang ada di Desa Telaga Hanyar berkaitan dengan kasus I, II, dan III. Keadaan rumah tangga sesuai hukum Islam memang suami menanggung nafkah, mengajarkan istri mengenai kefarduan yaitu ilmu kaidah hakikat tauhid, fikih, dan tasawuf serta kebaikan-kebaikan lain yang bermanfaat.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Namun jika suami tanpa uzur syar'i tidak bekerja dan secara jasmani dan rohani sehat saja, maka sudah tidak sesuai tuntunan agama. Bahkan termasuk dalam menyalahkannya kewajiban yang diberikan oleh Allah. Kecuali istri meridhoi dan mengikhlaskan dalam arti menggugurkan kewajiban suami dalam nafkah maka dimaafkan. Dari hal tersebut sudah menunjukkan adanya sikap tenggang rasa.

Perlu digaris bawahi bahwa istri hanya membantu kewajiban pada mencari nafkah saja. Selebihnya tetaplah menjadi kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga terhadap tugas-tugasnya. Nafkah dibebaskan tidak serta mengikutkan hilangnya kewajiban suami dalam tugasnya yang lain.

Ditinjau dari kesadaran hukum pada tiga kasus ini, mengarah pada hukum yang buruk yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga.¹⁹

2. Dampak dari adanya pemahaman suami di Desa Telaga Hanyar.

Dampak yang ditimbulkan dari pemahaman suami dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga di Desa Telaga Hanyar yaitu:

a. Bertambahnya tugas istri

Ketiga kasus yang penulis dapati, istrilah yang bekerja dan ikut bekerja dalam rumah tangganya. Selain istri sebagai ibu rumah tangga juga ikut

¹⁹Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudencen)*, hal.510.

membantu suami dalam mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga.

b. Tidak saling hormat-menghormati

Hidup berumah tangga mestilah adanya saling hormat-menghormati antar suami dan istri demi terjuwudnya kedamaian dan ketentraman berkeluarga. Kasus pertama peneliti dapati dalam rumah tangganya baik istri maupun suami rasa hormat-menghormatinya sudah tidak ada. Kasus ketiga, istri keluar rumah tanpa seizin suami (tanpa memberi kabar kepada suami yang ada di rumah).

c. Kelelahan fisik

Tugas sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sekaligus dalam sehari akan terasa berat apabila dikerjakan lebih banyak oleh satu orang saja. Berbeda jika dilakukan berdua, saling tenggang rasa, pengertian, dan membantu satu sama lain maka akan terasa ringan. Kasus penulis ada istri yang mesti melakukan dua pekerjaan sekaligus dalam seminggu yaitu kasus dua dan tiga demi tercukupi kebutuhan pokok rumah tangga.

d. Anak tidak terurus

Dua tugas diatas, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sudah cukup menguras tenaga istri. Ditambah dengan mengurus anak sehari-hari tentu fokus akan terbagi dan ada hal yang kurang optimal dilakukan oleh istri jika suami tidak membantu. Kasus ketiga penulis

menemukan anak-anak keluarga J ada yang sampai kecanduan bermain handphone sampai jam 3 dini hari.

e. Istri mengeluh

Di dua kasus penulis, yaitu kasus pertama dan kedua istri mengeluhkan lelah bekerja dan pengeluaran yang banyak dikeluarkan serta kebutuhan yang dicukupi di rumah tangga.

f. Semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri

Umumnya, semua biaya hidup berumah tangga ditanggung oleh seorang suami. Namun adakalanya hal tersebut bergeser, apabila istri memiliki harta kekayaan yang berlebih. Beda hal dengan kasus pertama dan kedua penulis teliti ini, merekalah yang bisa diberi istrinya dalam hal uang. Padahal istri juga menanggung pengeluaran rumah tangga.